

TEOLOGI ADVOKASI

M. Tamyiz Mukharrom*

Abstract

The failure of state in rolling its social responsibility causes many varying social injustices and cruelties either on the level of society or of state. These injustices are manivestated in many kinds of injustices, like in economic field, laboury, environment disaster, human rights restraints, societie's land robbery, etc. These varying restraints and injustices do run systematically.

The inability of state in solving these social problems –even the state frequently become the actor, besides the power of capital- encourages the birth of conscious, organized, and programatic social movement, to realize social justice. This is what in social movement theory is so called advocacy. Advocation movement takes varying forms and generally focus on one issue such as human rights, labour, environment, etc. The basic of these advocacy movement is justice values.

Islam has basic of justice values as well as long of its advocacy tradition. The affair of mosque building by governor of Mesir in Umar ibn Khattab era, the affair of Ibn Aiham, the affair of Bilal ibn Rabbah, evidently show “these advocacy movement”. By reflexing in history and varying spirit of Islamic principles that stress in justice and keeping of human rights, the idea and advocacy movement have strong theological basic in Islam. But, advocacy in islam has special limits. Islam forbids having advocacy for struggling something in which the substance is forbidden by islam, such as advocacy for ratification of one-sex marriage, etc.

Keywords: Teologi, Advokasi, Islam

I. Memahami Advokasi

Dalam gerakan sosial dikenal istilah advokasi (*advocation*). Secara kebahasaan advokasi berarti membela. Sekarang istilah ini telah dikenal

* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa, dan akrab di kalangan kaum pergerakan. Misalnya, advokasi kebijakan publik, advokasi buruh, sampai advokasi hak-hak reproduksi. Advokasi, dalam konteks perubahan sosial, memang dipandang sebagai salah satu bentuk atau metode perjuangan. Advokasi merupakan salah satu varian dari upaya untuk mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang berkeadilan.

Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka system yang ada. Yang menjadi pusat pijakan advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, *accountability*, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Advokasi berawal dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya. Secara teoretik, penegakan hukum, pemberantasan kemiskinan, buta huruf, pengentasan kemiskinan, dan lainnya, merupakan tanggung jawab negara. Namun karena negara gagal, bahkan dalam banyak kasus, negara justru menjadi aktornya, maka muncullah berbagai persoalan masyarakat. Seperti pengusuran, KKN, PHK, dan lainnya. Jadi, advokasi muncul karena adanya berbagai ketidakadilan sosial di masyarakat.

Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, *pertama* advokasi litigasi. *Kedua*, advokasi nonlitigasi. Yang dimaksud dengan advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti *class-action*, *judicial review*, dan *legal standing*. Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demosntrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya¹.

Advokasi biasanya dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat/LSM, Ormas, dan organisasi kemahasiswaan. Bagaimana memahami munculnya advokasi? Seperti disebut di atas, para ahli mengatakan advokasi muncul karena kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Bahkan seringkali, negara menjadi bagian dari pelaku dari ketidakadilan sosial tersebut. Jika negara menjadi bagian dari pelaku, maka secara tak terlelakkan LSM, masyarakat, atau mahasiswa berhadap-hadapan dengan negara.

Dalam perkembangannya, advokasi mengalami semacam perluasan

¹ Lihat, Mansoer Fakhri dkk, *Merubah Kebijakan Publik*, Readbook, Jakarta, 2000

spectrum, sering dengan kompleksitas persoalan masyarakat. Dalam waktu yang singkat telah bermunculan LSM-LSM yang cenderung untuk focus dalam isu-isu tertentu dalam melakukan advokasi seperti isu HAM, hak-hak buruh, lingkungan, kebijakan anggaran, tanah, gender, pertanian, petani, nelayan, bahkan hingga hak-hak reproduksi, dan lainnya.

II. Potret Advokasi

1. Masyarakat di seputar Buyat tiba-tiba bergerak. Mereka, para nelayan miskin tersebut, mengirim semacam perwakilan ke Jakarta. Di ibu kota, mereka memberikan kesaksian tentang penderitaan yang, dalam dugaan mereka, disebabkan oleh pencemaran di perairan teluk Buyat. Tua muda, remaja-anak-anak, laki-laki-perempuan, terkenal serangan penyakit sebagaimana ditunjukkan secara dramatis di hadapan media. Mereka menunjuk PT Newmont, perusahaan tambang emas raksasa dari AS, sebagai biang keladi pencemaran. Di sisi lain, PT Newmont juga melakukan counter dengan mengatakan bahwa penyebabnya bukanlah mereka, melainkan para penambang emas tradisional. Dituduh demikian, para penambang tradisional menolak keras. Argumennya, kegiatan ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun bahkan sejak moyang mereka. Kasus inilah yang sekarang cukup mewarnai pemberitaan media massa, cetak maupun elektronik. Beberapa LSM yang *concern* pada isu-isu lingkungan pun turun tangan. Mereka mendampingi masyarakat nelayan Buyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka meneliti untuk mencari bukti ilmiah.²
2. Beberapa waktu lalu masyarakat Wotgaleh Jogjakarta menggugat Angkatan Laut karena menduduki tanah mereka yang sekarang masih menjadi atau di sekitar areal lapangan udara, tanpa suatu ganti rugi yang memadai. Dalam melakukan gugatan memperoleh hak kembali mereka ini, mereka didampingi oleh kalangan mahasiswa dan aktifis LSM. Kasusnya sampai di pengadilan sebab mengalami kegagalan dalam proses negosiasi. Perkembangan terakhir, gugatan masyarakat Wotgaleh dikalahkan di pengadilan tingkat pertama³.
3. Beberapa waktu lalu, beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Yogyakarta Corruption Watch, Idea, dan lainnya mendorong pengusutan

² Berkali-kali diliput media massa local dan nasional

³ Berkali-kali diliput oleh media massa local Jogja seperti KR, Bernas, Radar Jogja, dan lainnya.

kasus korupsi yang terjadi di lingkungan DPRD DIJ yang terkenal dengan kasus Asuransi Gate. Kini, kasus tersebut sedang dalam proses hukum dan melibatkan beberapa anggota DPRD DIJ yang menjadi tersangka⁴.

4. Sementara itu di Jakarta, suatu LSM yang menamakan dirinya Urban Poor Consortium (UPC) tercatat berkali-kali mendampingi masyarakat miskin kota yang mengalami penindasan seperti pengusuran paksa (12 warga Cipinang Jaktim), dipersulit dalam mengurus sertifikat tanah (350 warga kebon kosong Jakut), penyelewengan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), hingga kasus pelarangan becak di Jakarta⁵.
5. Dalam pemberitaan akhir-akhir ini kita juga menyaksikan laporan yang amat memilukan, yakni adanya ribuan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Mereka disiksa, tidak digaji, dikurangi gajinya, dipaksa kerja di luar batas-batas normal, bahkan sampai diperkosa di negeri-negeri Jiran seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, hingga Timteng. Di tengah-tengah penderitaan yang memilukan tersebut, muncul organisasi sosial seperti *Migran care*, yang mencoba memperjuangkan hak-hak mereka⁶.

Contoh-contoh kasus di atas memberikan gambaran mengenai apa sebenarnya advokasi. Konsep dan gerakan advokasi terefleksikan dalam kasus-kasus di atas. Berbagai contoh di atas juga menunjukkan beragamnya spectrum isu-isu advokasi. Di luar kasus di atas, masih banyak contoh kasus yang belum disebutkan. Jika diteorikan, kasus pertama menunjukkan gerakan advokasi yang melakukan perlawanan terhadap perusakan lingkungan. Yang kedua menunjukkan advokasi untuk memperoleh kembali tanah milik mereka yang dirampas begitu saja oleh negara. Kasus asuransi gate merupakan contoh dari advokasi kebijakan anggaran agar uang rakyat dibelanjakan sesuai dengan amanahnya, tidak dikorup, atau dihambur-hamburkan secara tidak bertanggung jawab. Gerakan yang dilakukan UPC merupakan contoh dari pembelaan terhadap hak kaum tertindas yang tidak berdaya menghadapi mesin-mesin kekuasaan atau kekuatan modal (pembelaan terhadap kaum *mustadh'afien*). Begitu juga dengan kasus advokasi terhadap TKI kita.

⁴ Berkali-kali diliput oleh media massa local Jogja seperti KR, Bernas, Radar Jogja, dan lainnya

⁵ Lihat AE Priyono (Ed.), *Gerakan Demokrasi Pasca-Soeharto*, Demos, Jakarta, 2003

⁶ Berkali-kali dimuat di media massa.

III. Advokasi dalam Perspektif Islam

Alkisah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, seorang gubernur Mesir hendak membangun sebuah masjid agung. Dalam rangka pembangunan masjid tersebut, dilakukan penggusuran tanah dan rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sang yahudi tidak menerima penggusuran ini karena tidak diberi kompensasi uang atau ganti rugi yang layak. Namun sang gubernur tidak menghiraukan protes pemilik rumah tersebut, dan dengan tanpa ampun menggusurnya, kemudian mendirikan masjid di atasnya. Melihat kenyataan tersebut, sang Yahudi kemudian menuntut keadilan ke “pemerintahan pusat” di Madinah. Akhirnya sampai di hadapan khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian mengadukan perlakuan tidak adil yang diterimanya. Setelah menyimak dengan seksama pengaduan sang Yahudi, Umar bin Khattab ra, mengirimkan pesan melalui tulang yang digaris tengah, kepada sang Yahudi dan diminta menyampaikan kepada Gubernur Mesir. Setelah sampai, pesan tersebut dapat dibaca oleh sang gubernur sehingga memaksanya untuk mengembalikan kembali hak yahudi tersebut. Tanah dan rumahnya dikembalikan. Lepas dari kasus tersebut, peristiwa ini justru menjadi *wasilah* Islamnya Yahudi tersebut karena melihat sendiri prinsip penegakan keadilan dalam Islam, sekaligus kemudian merelakan tanahnya untuk dibangun Masjid.

Alkisah lagi, diceritakan, seorang tokoh masyarakat terpandang yang bernama Ibn Aiham, yang belum lama masuk Islam, melakukan umrah. Ketika sedang *thowwaf* tanpa sengaja selendangnya terinjak seorang *baduwi* (masyarakat pinggiran). Kemudian marah dan memukul sang baduwi. Sang Baduwi yang merasa lemah meminta perlindungan terhadap Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab, Baduwi tadi disuruh untuk membalas memukul tokoh masyarakat tersebut sebagaimana ia dipukul⁷.

Kisah lain yang amat terkenal adalah pembelian budak yang dilakukan Abu Bakkar As-Shiddieq terhadap Bilal bin Robbah. Bilal saat itu masih merupakan hamba bangsawan kuffar quraisy yang menyiksanya karena beliau menyatakan beriman. Posisi Bilal sebagai budak, dalam system sosial saat itu, tidak memungkinkan orang lain untuk campur tangan. Kekuasaan atasnya berada di tangan tuannya. Maka, untuk membebaskan Bilal dari penyiksaan Bilal dibeli dan selanjutnya dimerdekakan⁸.

⁷ Uqla, *Al-Islam*, Maktabah Ar-Riasalah Al-Haditsah, Amman, 1991, hal 105

⁸ Ibn Hisyam, *Sirroh Al-Nabawiyah*, Dar Al-Marifah, Beirut Lebanon, tt

Tiga contoh tersebut, dan masih banyak contoh lainnya, mencerminkan tradisi advokasi dalam sejarah Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar, jika dibahasakan dalam bahasa gerakan sosial, adalah advokasi. Kasus pertama adalah advokasi terhadap hak kepemilikan tanah. Kasus kedua adalah advokasi menerapkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Kasus ketiga menunjukkan advokasi terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap manusia.

Tradisi advokasi pada dasarnya bukan tradisi yang baru dalam Islam, bahkan memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman Nabi saw. Dengan melihat contoh-contoh di atas, maka advokasi merupakan gerakan sosial yang memiliki landasan teologis yang amat kuat. Advokasi dalam Islam tidak lain dari manifestasi kepedulian yang menjadi keharusan untuk bergerak, baik melalui gerakan sosial, tuntutan/desakan, atau setidaknya hati, ketika menyaksikan ketidakadilan di muka bumi.

IV. Basis Teologis Advokasi

Advokasi adalah manifestasi doctrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dicari basis teologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini harus ditelusuri substansi advokasi dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, gerakan advokasi mendasarkan dirinya pada nilai-nilai keadilan. Sekalipun gerakan sosial advokasi yang ada tidak semua berbasis organisasi keagamaan. Pada titik ini, nilai dasar gerakan advokasi memiliki kesesuaian dengan hakekat ajaran Islam. Keadilan⁹, misalnya, dipandang sebagai salah satu dasar dari Islam. Ajaran Islam, seperti dikonseptualisasikan para fuqoha, terefleksikan dalam pengertian *ad-dharuriyyatul-khomsah*¹⁰. Di tilik dari perspektif ini, advokasi justru merupakan radikalisisasi dari lima prinsip dasar.

Dalam advokasi perlawanan terhadap penindasan menjadi *mainstream* gerakan. Baik penindasan yang dilakukan oleh negara, kelompok, individu, kekuatan modal, militer, maupun kekuatan lainnya. Substansi gerakan ini berkesesuaian dengan kaidah tidak boleh menindas, tidak boleh menyebabkan kesulitan, tidak boleh mendatangkan bahaya, dan tidak boleh membahayakan diri (*la dhororo wal dhiroro*).

Dalam kancah gerakan sosial sekarang, advokasi telah memiliki

⁹ QS Al-Nahl ayat 90; Al-Maidah ayat 8.

¹⁰ A-Syatihi, *Al-Muwaffaqot*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, 1996, hal 187

spectrum yang amat luas. Untuk sekedar contoh, advokasi terhadap Hak Asasi Manusia, tanah, buruh, nelayan, petani, lingkungan, hak-hak anak, hukum, kebijakan anggaran, toleransi dan pluralisme agama, dan lainnya. Tulisan ini hanya akan menguraikan basis teologis beberapa isu dalam advokasi.

Pertama, advokasi HAM.

Advokasi HAM bertujuan menjamin kemerdekaan hak asasi manusia. Dalam teori sosial, HAM adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia sejak dia lahir. HAM ini tidak boleh dicabut oleh siapapun seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berideologi, kesetaraan, hak untuk berorganisasi, dan lainnya¹¹. Dalam perspektif Islam advokasi HAM sangat sesuai bahkan menjadi salah satu pilar penting ajaran Islam seperti *la ikroha fid-din, wala taqtulun nafsa allaty harroma Allohu illa bilhaq, wa laqtulu auladakum khosyata imlaq, inna akromakum indallohgi atqokum*, dan lainnya.

Kedua, advokasi buruh

Advokasi buruh bertujuan untuk melindungi hak buruh dari kesewenangan baik yang dilakukan oleh perusahaan, negara, atau kekuatan lainnya. Dalam Islam sebenarnya jauh lebih radikal, seperti hadits, berikanlah upah buruh sebelum keringatnya kering¹², hadits yang memerintahkan majikan untuk memberi makan, tempat tinggal, dan pakaian yang sama dengan, misalnya, pembantu rumah tangga¹³. Dalam Islam buruh memperoleh tempat kuat, sebab setidaknya hal *dharury* dari buruh harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan papan yang layak.

Ketiga, advokasi tanah

Kasus tanah termasuk kasus yang banyak dan merata terjadi di Indonesia. Termasuk dalam konteks ini adalah terjadinya sekian penggusuran secara sewenang-wenang. Gerakan Advokasi tanah atau sering disebut dengan advokasi agraria berusaha untuk melindungi hak tanah milik masyarakat dari perampasan oleh negara atau kekuatan modal. Tanah, tempat tinggal atau rumah termasuk bagian dari harta benda. Dengan demikian, mempertahankan tanah, rumah, dari penggusuran yang tidak sah,

¹¹ Murtadho Muthohhar mendefinisikan keadilan sebagai memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, lihat bukunya, *Keadilan Ilahy, Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, 1981, hal 56

¹² Al-Qozwiny, *Sunan Ibn Majah*, Dar- Al-Fikr, Beirut, tt, hal 817

¹³ Al-Bukhory, *Sohih Bukhory*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1987, Juz II, hal 899

sama artinya dengan mempertahankan harta benda. Padahal sebuah hadits dengan jelas mengatakan bahwa mati meregang nyawa mempertahankan harta benda adalah syahid. Advokasi membela hak tanah, dengan demikian, memiliki dasar yang kuat. Kisah seorang Yahudi di zaman sahabat Umar ra merupakan contohnya. Dapat dibayangkan, penggusuran atas nama pembangunan masjid pun tidak boleh jika dilakukan dengan paksa atau tidak sah. Apalagi hanya untuk kepentingan kekuasaan, atau manipulasi, atau dalih kepentingan umum yang tidak jelas.

Keempat, advokasi lingkungan

Sayyidina Abu Bakar, dan juga sahabat lainnya, memerintahkan kepada setiap pasukan perang yang dikirim dalam pertempuran untuk tidak merusak, mencabut, membakar pohon-pohon. Dengan lantang Al Qur'an menyatakan bahwa kerusakan (salah satunya kerusakan lingkungan) terjadi karena ulah manusia. Maka, mengadvokasi lingkungan agar tidak rusak merupakan perintah agama. Untuk sekedar contoh kecil, Islam melarang untuk kencing dalam air yang dapat mencemarinya. Jika ditarik dalam nilai dasar, maka pesan moralnya amat luar biasa dan kuat. Maka, jika mengencingi sungai atau kolam saja tidak diperbolehkan, apalagi "mengencingi" sungai, danau, atau laut, dengan limbah beracun, yang bukan hanya merusak lingkungan, namun juga membahayakan manusianya.

Kelima, advokasi kebijakan publik

Salah satu teori ushul fiqh mengatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin haruslah sesuai dengan kepentingan rakyat. Kebijakan yang menyangkut masyarakat, haruslah berkesesuaian dengan kepentingannya¹⁴. Tanpa elaborasi panjang lebar sudah jelas bahwa advokasi untuk mendorong kebijakan publik agar sesuai dengan amanah rakyat merupakan manifestasi dari perintah agama.

V . Batasan-batasan Advokasi

Advokasi yang ditulis di atas merupakan contoh-contoh advokasi yang memiliki basis teologis yang kuat. Di samping memiliki akar-akar teologis, advokasi juga memiliki basis histories yang panjang. Pada tingkatan tersebut, advokasi merupakan konsekuensi logis dari prinsip-prinsip Islam. Hanya saja, dalam konteks praksisnya, yang merupakan implikasi dari beragamanya

¹⁴ *Tashorruful imam 'ala al-ro'iyah manuthun bil-maslahah*, Al-Syatiby, *Al-Muwaffaqot*, Dar-al-Ma'rifah, *Beirut*

persoalan sosial di masyarakat, gerakan advokasi semakin meluas. Perluasan isu dan focus advokasi ini seringkali justru secara diametral bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, tidak semua advokasi memiliki basis teologi. Atau, jika dibalik, teologi advokasi tidaklah mutlak. Teologi advokasi terbatas pada isu-isu yang substansinya tidak bertentangan dengan Islam. Jika advokasi, sekalipun mengklaim berbasis keadilan, memperjuangkan sesuatu yang dilarang agama, maka gerakan advokasi seperti bukan hanya bertentangan dengan teologi Islam, namun juga harus di-*counter*. Seperti advokasi untuk melegalkan atau mengakui hak lesbi atau gay untuk menikah secara sah, advokasi untuk kebebasan ekspresi tanpa tanggung jawab moral yang bertentangan nilai-nilai keislaman seperti pornografi/pornoaksi, dan lainnya¹⁵.

Persoalan lain yang harus memperoleh perhatian dalam teologi advokasi adalah hal yang berkaitan dengan “perebutan makna” *maslahatul-ammah* atau kepentingan masyarakat. Dalam realitas empiris, seringkali terjadi pertarungan merebut makna tersebut. Misalnya, pemerintah melakukan pengurusan untuk kepentingan masyarakat, sementara di sisi lain gerakan masyarakat melakukan advokasi karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan atau kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, kasus pengurusan tanah atau rumah untuk pelebaran jalan, pembuatan mal/supermarket, terminal, pembuatan waduk, pabrik, pangkalan militer, sampai lapangan udara. Pada titik ini kita berjumpa dengan persoalan kepentingan masyarakat yang *muhaqqoqoh* dan *muwahhamnah*. Pertarungannya terjadi pada definisi tentang kepentingan masyarakat. Dihadapkan oleh muara seperti ini teologi advokasi membutuhkan perangkat analisis semiotika dan ekonomi politik untuk menentukan klaim kebenaran di atas. Sebab untuk menentukan masalah yang sejati dibutuhkan analisa terhadap konteks structural yang lebih luas. Jika dibutuhkan, yang menentukan adalah tim independen yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan atau desakan massa.

Dalam pertarungan makna tersebut akan terjadi beberapa kemungkinan. *Pertama*, kepentingan umum tersebut memang nyata, sejati, dan diakui bersama. *Kedua*, kepentingan umum tersebut masih diperdebatan, misalnya, di sana terdapat tendensi kuat kepentingan ekonomi atau politik kekuasaan yang dibungkus dengan kepentingan umum. Dalam kemungkinan pertama,

¹⁵ *Wa-ta'awanuu alal-birri wat-taqwa wala ta-awanuu alal-itsmi wal-udwan*, QS Al-Maidah, ayat 2

kasus persoalan selanjutnya adalah benturan antara *mashlahat ammah* dan *maslahat khossoh*. Dalam kasus penggusuran, misalnya, kepentingan umum mengacu ke kepentingan masyarakat, sedangkan kepentingan khusus mengacu ke orang yang terkena penggusuran. Sedangkan dalam kasus kedua, hukumnya jelas tidak diperbolehkan.

Dalam varian tersebut, penguasa berwenang mensubordinasikan kepentingan khusus ke dalam kepentingan umum. Pada titik ini, penguasa berkewajiban memberikan kompensasi untuk mewujudkan keadilan dalam kasus tersebut. Artinya, advokasi harus didorong apabila tetap terjadi penggusuran di satu sisi, namun di sisi lain, korban penggusuran tidak memperoleh keadilan. Keadilan tersebut diterjemahkan dalam bentuk:

Pertama, telah ada keputusan yang dapat dipercaya bahwa penggusuran tersebut memang dalam kerangka *maslahat muhaqqoqoh*.

Kedua, masyarakat yang menjadi korban penggusuran, harus mendapatkan ganti rugi yang sewajarnya. Sesuai dengan konteks sosial ekonomi saat itu. Misalnya, terjadi penggusuran tanah, dan harga tanah yang lazim adalah Rp. 100.000/per meter, maka tidak boleh atas nama kepentingan umum, kemudian memberi ganti rugi di bawah harga standar.

Ketiga, penggusuran tersebut biasanya memiliki implikasi pada matapencarian mereka. Dengan digusur mereka juga kehilangan pekerjaan atau harus membuka lahan baru untuk tempat usaha. Jika ini terjadi, maka pemberian kompensasi pemberian modal usaha secara adil¹⁶.

VI. Penutup

Teologi advokasi memiliki akar dalam tradisi teks dan kesejarahan Islam yang kuat. Advokasi, dalam perspektif Islam, tidak lain merupakan *tatbiqul-ijtihad*. Nilai dasar advokasi merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai keislaman yang kuat. Bahkan, teologi advokasi bukanlah teologi pasif, namun teologi aktif, progresif, dan berdampak dalam transformasi sosial masyarakat. Teologi pasif dalam pengertian teologi legitimasi, teologi bekerja untuk memberikan pembenaran keagamaan terhadap fenomena baru dalam realitas sosial kemasyarakatan. Namun jauh lebih maju dari itu, teologi advokasi dalam dirinya mengandung nilai aktifisme, yang mendorong

¹⁶ Konsep tersebut merupakan implikasi dari *al-adalah al-ijtima'iyah*. Pemikiran Islam membagi keadilan menjadi tiga: keadilan keadilan qonuniyyah/hokum dan keadilan social, dan keadilan antar-negara.

masyarakat untuk bergerak, melawan berbagai bentuk penindasan maupun kesewenang-wenangan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

A.E Priyono, (et al), 2003, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*, Demos, Jakarta

Al-Bukhory, 1987, *Sohih Bukhory*, Juz II, Dar Ibn Katsir, Beirut, Lebanon

Al-Syatiby, 1996, *Muwaffaqoth fi ushul al-syari-ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon

Al-Zuhaily, Wahbah, 1991, *Tafsir Al-Munir*, Daru al-Fikr, Beirut, Lebanon

Al-Zuhaily, Wahbah, 1984, *Fiqh Al-Islamy Wa-Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon

Al-Qozwiny, tt, *Sunan Ibn Majah*, Dar- Al-Fikr, Beirut

Fakih, Mansour dkk, 1984, *Merubah Kebijakan Publik*, Read Book, Jogjakarta

Hawa, Said, 1994, *Al-Asas Fit-Tafsir*, Maktabah Daru al-Salam, Kairo

Ibn Hisyam, tt, *Sirroh Al-Nabawiyyah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut Lebanon

Muthohhar, Murtadho, 1981, *Keadilan Ilahy, Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung

Uqla, Muhammad, 1991, *Al Islam*, maktabah Ar-risaalah al-haditsah, Amman

Beberapa Koran dan majalah